

BUPATI MAGETAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 9 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN ,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Daerah perlu disesuaikan ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl 1926 Nomor 226 sebagaimana telah diubah dengan Stbl 1940 Nomor 14 dan Nomor 450;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 1988 Nomor 8/B);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2010 Nomor 8);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 5);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN

dan

BUPATI MAGETAN

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN
TERTEENTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan.
3. Bupati adalah Bupati Magetan.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
5. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi

kolektif dan bentuk usaha tetap.

7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
9. Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
12. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pembayaran atas pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
13. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk mendirikan suatu bangunan, meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang yang berlaku

dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi bangunan dalam rangka pemenuhan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

14. Bangunan adalah semua bangunan beserta kelengkapannya dari bangunan tersebut dalam batas satu pemilikan.
15. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk menggali, menimbun dan meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan.
16. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus;
17. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah.
18. Keterangan Rencana Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KRK adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh pemerintah kabupaten/kota pada lokasi tertentu
19. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
20. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah

perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

21. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
22. Koefisien Tapak Basemen yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas tapak basemen dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
23. Retribusi Izin Gangguan adalah pembayaran atas pemberian izin Gangguan.
24. Izin Gangguan adalah izin tempat usaha atau kegiatan yang diberikan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
25. Retribusi Izin Trayek adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah Daerah.
26. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus dan mobil penumpang yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.
27. Izin Trayek adalah izin yang diberikan kepada seseorang

atau badan usaha untuk dapat melakukan suatu kegiatan angkutan atau pelayanan jasa angkutan pada lintasan trayek tertentu.

28. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
29. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan atau orang dengan dipungut bayaran.
30. Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang termasuk pengemudi, atau beratnya tidak lebih dari 3.500 Kg.
31. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi, atau yang beratnya lebih dari 3.500 Kg.
32. Surat Keputusan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keputusan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
33. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda
34. Surat Keputusan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
35. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan

perundang-undangan Retribusi Daerah.

36. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal 2

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah :

- a. Retribusi IMB;
- b. Retribusi Izin Gangguan; dan
- c. Retribusi Izin Trayek.

BAB III

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi IMB dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan dalam pemberian izin mendirikan suatu bangunan.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi IMB adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi

syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

(3) Termasuk objek Retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. pembangunan bangunan gedung baru, dan/atau prasarana bangunan gedung;
- b. rehabilitasi / renovasi bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung, meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan; dan
- c. pelestarian / pemugaran.

(4) Tidak termasuk objek Retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. pemberian izin untuk bangunan tempat ibadah; dan
- b. pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Subjek Retribusi IMB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan IMB dari Pemerintah Daerah.

Pasal 6

(1) Jenis kegiatan yang dikenakan Ijin Mendirikan Bangunan:

- a. pembangunan gedung baru, dan/atau prasarana bangunan gedung ;
- b. rehabilitasi / renovasi bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung, meliputi perbaikan / perawatan, perubahan, perluasan/ pengurangan ; dan
- c. pelestarian/pemugaran.

(2) Objek yang dikenakan retribusi Ijin Mendirikan Bangunan adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pembinaan yang meliputi pengecekan, pengukuran lokasi, pemetaan, pemeriksaan dan penatausahaan pada :

- a. bangunan gedung ;
- b. prasarana bangunan gedung.

(4) Fungsi Bangunan Gedung :

- a. Fungsi bangunan gedung harus memenuhi ketentuan

peruntukan dalam RTRW, RDTRKP dan RTBL.

b. Fungsi bangunan meliputi :

- 1). Fungsi hunian : rumah tinggal tunggal, deret, susun, sementara;
- 2). Fungsi keagamaan : masjid, mushola, gereja, kapel, pura, vihara, kelenteng;
- 3). Fungsi usaha : perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata, rekreasi, terminal, gedung penyimpanan;
- 4). Fungsi sosial budaya : pendidikan, kesehatan, kebudayaan, laboratorium, pelayanan umum; dan
- 5). Fungsi khusus.

c. Bangunan gedung dapat dirancang lebih dari satu fungsi, dengan tetap memenuhi ketentuan.

Pasal 7

Wajib Retribusi IMB adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi IMB.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 8

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pelayanan IMB menggunakan indeks berdasarkan fungsi, klasifikasi dan waktu penggunaan bangunan gedung, serta indeks untuk prasarana bangunan gedung sebagai tingkat intensitas penggunaan jasa dalam proses perizinan.

Pasal 9

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan pada tarif Retribusi IMB didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian IMB.

- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- biaya pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung;
 - biaya administrasi Izin Mendirikan Bangunan;
 - biaya penyediaan formulir.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 10

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi IMB dibedakan berdasarkan tingkat penggunaan jasa dan jenis pelayanan IMB yang diperoleh.
- (2) Tingkat penggunaan jasa IMB dihitung dengan rumus sebagai berikut :
- retribusi pembangunan baru =
 $L \times It \times 1,00 \times HSbg$;
 - retribusi rehabilitasi/renovasi bangunan =
 $L \times It \times Tk \times HSbg$;
 - retribusi prasarana bangunan gedung =
 $V \times I \times 1,00 \times HSpbg$;
 - retribusi rehabilitasi prasarana bangunan =
 $V \times I \times Tk \times HSpbg$.
- Keterangan :
- L : Luas lantai bangunan gedung
V : Volume/besaran (dalam satuan m², m', unit)
I : Indeks
It : Indeks terintegrasi
Tk : Tingkat kerusakan
HSbg : Harga satuan retribusi bangunan gedung
HSpbg : Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung
- (3) Indeks Terintegrasi (It) untuk bangunan dan prasarana bangunan dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Rincian struktur dan besarnya tarif Retribusi IMB

ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Sanksi Administrasi

Pasal 11

- (1) Pemilik dan/atau pengguna yang melanggar ketentuan tentang IMB dikenakan sanksi administratif, berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
 - c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
 - d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan;
 - e. pembekuan IMB;
 - f. pencabutan IMB;
 - g. pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan;
 - h. pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan; atau
 - i. perintah pembongkaran bangunan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara dan tahapan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 12

Masa Retribusi IMB adalah selama bangunan tidak mengalami perubahan

Pasal 13

Retribusi IMB yang terutang terjadi sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IV
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Dan Subjek Retribusi

Pasal 14

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat usaha / kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan.

Pasal 15

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha atau kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Kriteria gangguan dalam penetapan izin gangguan terdiri atas :
 - a. lingkungan;
 - b. sosial kemasyarakatan; dan
 - c. ekonomi.
- (3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha atau kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah.

Pasal 16

Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Gangguan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 17

Wajib Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian izin tempat usaha atau kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman, bahaya, kerugian, dan/atau gangguan, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Gangguan.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 18

- (1) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan luas ruang tempat usaha, indeks gangguan, dan pemakaian PK.
- (2) Luas ruang tempat usaha adalah luas bangunan yang dihitung sebagai jumlah luas setiap lantai.
- (3) Indeks gangguan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian Izin Gangguan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. biaya penerbitan dokumen izin;
 - b. biaya pengawasan di lapangan;
 - c. biaya penegakan hukum;
 - d. biaya penatausahaan; dan
 - e. biaya dampak negatif dari pemberian Izin Gangguan.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 20

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Gangguan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Cara Perhitungan Retribusi

Pasal 21

Besarnya Retribusi terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif berdasarkan luas ruang tempat usaha dikalikan jumlah indeks ditambah ketentuan tarif pemakaian PK.

Bagian Kelima Masa Berlaku Izin Gangguan

Pasal 22

- (1) Izin Gangguan berlaku selama perusahaan melakukan usahanya.
- (2) Pendaftaran ulang izin gangguan wajib dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali dan diajukan dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum batas waktu daftar ulang.

Bagian Keenam Jangka Waktu Penyelesaian Izin Gangguan

Pasal 23

Jangka waktu penyelesaian pelayanan izin gangguan ditetapkan paling lama 15 (limabelas) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar.

Bagian Ketujuh Perubahan Izin Gangguan

Pasal 24

- (1) Setiap pelaku usaha wajib mengajukan permohonan perubahan izin bila terjadi:
 - a. perubahan sarana usaha;
 - b. penambahan kapasitas usaha;
 - c. perluasan lahan dan bangunan usaha; dan/atau
 - d. perubahan waktu atau durasi operasi usaha.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan penggunaan ruang disekitar lokasi usaha setelah diterbitkan izin gangguan, pelaku usaha tidak wajib mengajukan perubahan izin gangguan.

Bagian Kedelapan

Persyaratan Izin Gangguan

Pasal 25

- (1) Persyaratan Izin Gangguan paling sedikit meliputi:
 - a. mengisi formulir permohonan izin;
 - b. melampirkan fotokopi KTP pemohon bagi usaha perorangan atau akta pendirian usaha bagi yang berbadan hukum; dan
 - c. melampirkan fotokopi status kepemilikan tanah.
- (2) Formulir permohonan izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. nama penanggung jawab usaha/kegiatan;
 - b. nama perusahaan;
 - c. alamat perusahaan;
 - d. bidang usaha/kegiatan;
 - e. lokasi kegiatan;
 - f. nomor telepon perusahaan;
 - g. wakil perusahaan yang dapat dihubungi;
 - h. ketersediaan sarana dan prasarana teknis yang diperlukan dalam menjalankan usaha;
 - i. pernyataan permohonan izin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - j. menyediakan UKL, UPL dan AMDAL.

Bagian Kesembilan
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 26

Masa Retribusi Izin Gangguan adalah selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 27

Retribusi Izin Gangguan yang Terutang terjadi sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

BAB V

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 28

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Trayek kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 29

- (1) Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. angkutan dalam trayek;
 - b. angkutan tidak dalam trayek; dan
 - c. angkutan yang menyimpang dari trayeknya (izin insidental).

Pasal 30

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang

mendapat Izin Trayek dari Pemerintah Daerah.

Pasal 31

Wajib Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Trayek.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 32

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan dan jenis angkutan penumpang.

Pasal 33

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian Izin Trayek.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. biaya penerbitan dokumen izin;
 - b. biaya pengawasan di lapangan;
 - c. biaya penegakan hukum;
 - d. biaya penatausahaan; dan
 - e. biaya dampak negatif dari pemberian Izin Trayek.

Pasal 34

- (1) Setiap penyelenggaraan angkutan penumpang umum harus dilengkapi izin trayek.
- (2) Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperbarui dengan tetap memenuhi ketentuan yang berlaku.

- (3) Untuk pengawasan dan pengendalian izin trayek, diberikan kartu pengawasan (KPS) yang berlaku selama 6 (enam) bulan.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 35

- (1) Struktur tarif Retribusi izin trayek digolongkan berdasarkan jenis angkutan penumpang umum dan kapasitas tempat duduk.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 36

Masa Retribusi Izin Trayek adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan masa berlakunya izin trayek.

Pasal 37

Retribusi Izin Trayek yang terutang terjadi sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 38

Retribusi Perizinan Tertentu dipungut di wilayah Daerah.

BAB VII

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran

Pasal 39

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 40

- (1) Pembayaran Retribusi terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi terutang wajib dilunasi paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Retribusi dibayarkan pada Instansi atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Penagihan

Pasal 41

- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat

Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Sanksi Administrasi

Pasal 42

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.

Bagian Keempat
Keberatan

Pasal 43

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 44

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan

keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 45

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Kelima

Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 46

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok Retribusi.
- (2) Keringanan, pengurangan dan pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 47

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 48

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:

- a. diterbitkan Surat Teguran ; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
 - (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
 - (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 49

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 50

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PEMANFAATAN

Pasal 51

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

BAB XII PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 52

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 53

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. menghentikan penyidikan ; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 54

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

- (1) Bagi orang atau Badan yang memiliki bangunan yang didirikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan bangunan tersebut belum dilengkapi dengan IMB, maka orang atau Badan tersebut wajib mengajukan permohonan IMB.
- (2) Penerbitan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Tahun 1999 Nomor 6 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2000 Nomor 55);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Nomor 14 Tahun 1999 tentang Retribusi Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Tahun 1999 Nomor 12 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005 Nomor 31);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Nomor 13 Tahun 1999 tentang Retribusi Ijin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Tahun 1999 Nomor 11 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2001 Nomor 82);

beserta peraturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 29 Desember 2011

BUPATI MAGETAN,

ttd

S U M A N T R I

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 29 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,

ttd

ABDUL AZIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2011 NOMOR 15

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 9 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, tiap-tiap Daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, dengan maksud untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat berupa Pajak dan Retribusi, dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat.

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Daerah dilarang memungut Pajak dan Retribusi selain yang tercantum dalam Undang-Undang tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah yang ada sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pengaturan tentang Retribusi Daerah dibuat per jenis golongan Retribusi yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Khusus untuk Golongan Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Magetan, yaitu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Gangguan dan Retribusi Izin Trayek.

Dengan pengaturan Retribusi Daerah yang baru sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 diharapkan ada peningkatan penerimaan hasil Retribusi yang diikuti dengan peningkatan pelayanan yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Sehingga pada akhirnya, penerimaan Retribusi diharapkan mampu meningkatkan peranannya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menuju kemandirian finansial dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Gangguan terhadap lingkungan meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, laut, udara dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan.

Huruf b

Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban

umum.

Huruf c

Gangguan terhadap ekonomi meliputi ancaman terhadap penurunan produksi usaha masyarakat sekitar dan/atau penurunan nilai ekonomi benda tetap dan bergerak yang berada di sekitar usaha.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup Jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “instansi yang melaksanakan pemungutan” adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu.

Ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam hal besarnya tarif Retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Bupati dapat menyesuaikan tarif Retribusi.

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 12

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN

NOMOR : 9 TAHUN 2011

TANGGAL : 29 Desember 2011

TABEL PENETAPAN INDEKS TERINTEGRASI
 PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB UNTUK BANGUNAN GEDUNG

FUNGSI		KLASIFIKASI				WAKTU PENGGUNAAN	
Parameter	Indeks	Parameter	Bobot	Parameter	Indeks	Parameter	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Hunian	0,05 / 0,5*)	1. Kompleksitas	0,25	a. Sederhana	0,40	1. Sementara jangka pendek	0,40
2. Keagamaan	0,00			b. Tidak sederhana	0,70	2. Sementara Jangka Menengah	0,70
3. Usaha	3,00			c. Khusus	1,00	3. Tetap	1,00
4. Sosial dan Budaya	0,00 / 1,00**)	2. Permanensi	0,20	a. Darurat	0,40		
5. Khusus	2,00			b. Semi Permanen	0,70		
6. Ganda/Campuran	4,00			c. Permanen	1,00		
		3. Risiko Kebakaran	0,15	a. Rendah	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Tinggi	1,00		
		4. Zonasi Gempa	0,15	a. Zona I / Minor	0,10		
				b. Zona II / Minor	0,20		
				c. Zona III / Sedang	0,40		
				d. Zona IV / Sedang	0,50		
				e. Zona V / Kuat	0,70		
				f. Zona VI / Kuat	1,00		

1	2	3	4	5	6	7	8
		5. Lokasi (kepadatan bangunan Gedung)	0,10	a. Renggang	0,40		
				b. Sedang	0,70		
		6. Ketinggian Bangunan Gedung	0,10	c. Padat	1,00		
				a. Rendah	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Tinggi	1,00		
		7. Kepemilikan	0,05	a. Negara/Yayasan	0,40		
				b. Perorangan	0,70		
				c. Badan Usaha Swasta	1,00		

- CATATAN :**
1. *) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana.
 2. **) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan jasa umum, dan jasa usaha.
 3. Bangunan gedung atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (*basement*), diatas/bawah permukaan air, prasarana dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30.
 4. Fungsi Bangunan meliputi :
 - a. Fungsi Hunian : rumah tunggal, deret, susun, sementara
 - b. Fungsi Keagamaan: masjid, mushola, gereja, kapel, pura, vihara, kelenteng.
 - c. Fungsi Usaha: perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata, rekreasi, terminal, gedung penyimpanan.
 - d. Fungsi Sosial dan Budaya: pendidikan, kesehatan, kebudayaan, laboratorium, pelayanan umum.
 - e. Fungsi Khusus: rincian fungsi mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

BUPATI MAGETAN,

ttd

S U M A N T R I

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN

NOMOR : 9 TAHUN 2011

TANGGAL : 29 Desember 2011

TABEL PENETAPAN INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB
UNTUK PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

NO.	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT	RUSAK SEDANG	*)
			Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas/penahan/ pengaman	a. Pagar b. Tanggul/ <i>retaining wall</i> c. Turap Batas kavling/persil	1,00	0,65	0,45	0,00
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	a. Gapura b. Gerbang	1,00	0,65	0,45	0,00
3.	Konstruksi perkerasan	a. Jalan b. Lapangan upacara c. Lapangan olahraga terbuka	1,00	0,65	0,45	0,00
4.	Konstruksi penghubung	a. Jembatan b. <i>Box culvert</i>	1,00	0,65	0,45	0,00
5.	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	a. Kolam renang b. Kolam pengolahan air c. <i>Reservoir</i> di bawah tanah	1,00	0,65	0,45	0,00
6.	Konstruksi Menara	a. Menara antena b. Menara <i>reservoir</i> c. Cerobong	1,00	0,65	0,45	0,00

1	2	3	4	5	6	7
7.	Konstruksi Monumen	a. Tugu	1,00	0,65	0,45	0,00
		b. Patung				
8.	Konstruksi Instalasi/gardu	a. Instalasi listrik	1,00	0,65	0,45	0,00
		b. Instalasi telepon/ komunikasi				
		c. Instalasi pengolahan				
9.	Konstruksi reklame/papan nama	a. <i>Billboard</i>	1,00	0,65	0,45	0,00
		b. Papan iklan				
		c. Papan Nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)				

- CATATAN :**
- *) Indeks 0,00 untuk prasarana bangunan gedung keagamaan, rumah tinggal tunggal, bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan jasa umum, dan jasa usaha.
 - RB = Rusak Berat
 - RS = Rusak Sedang
 - Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BUPATI MAGETAN,

ttd

S U M A N T R I

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN

NOMOR : 9 TAHUN 2011

TANGGAL : 29 Desember 2011

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI IMB

No	Jenis Bangunan	Satuan	Harga Satuan Retribusi
1	2		3
1	Bangunan gedung	m ²	Rp. 5.000,00
2	Prasarana Bangunan Gedung :		
	a. Pagar tembok dan pagar besi	m'	Rp. 500,00
	b. Perkerasan jalan/parkir/ <i>paving block</i>	m ²	Rp. 100,00
	c. Jembatan/konstruksi penghubung	m ²	Rp. 2.500,00
	d. Saluran	m'	Rp. 1.200,00
	e. Dinding penahan/turap/talut	m ²	Rp. 750,00
	f. Kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah/ <i>septic tank</i>	m ²	Rp. 1.000,00
	g. Menara/ <i>tower</i>	m'	Rp. 20.000,00

BUPATI MAGETAN,

ttd

S U M A N T R I

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN

NOMOR : 9 TAHUN 2011

TANGGAL : 29 Desember 2011

TABEL INDEKS GANGGUAN DALAM PENETAPAN
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

No	Uraian Komponen	Indeks
1	Komponen Area :	
	a. Area Industri	1,00
	b. Area Perdagangan	2,00
	c. Area Pariwisata	3,00
	d. Area Pemukiman	4,00
2.	Komponen Tingkat Gangguan :	
	a. Ringan	1,00
	b. Sedang	2,00
	c. Berat	3,00
3.	Kapasitas Permodalan :	
	a. sampai dengan Rp. 10.000.000,00	1,00
	b. diatas Rp. 10.000.000,00 sampai dengan Rp. 50.000.000,00	2,00
	c. diatas Rp. 50.000.000,00	3,00

BUPATI MAGETAN,

ttd

S U M A N T R I

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN

NOMOR : 9 TAHUN 2011

TANGGAL : 29 Desember 2011

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

No	Klasifikasi	Tarif
1	Berdasarkan luas ruang tempat usaha:	
	a. sampai dengan 1.000 m ²	Rp. 50.000,00
	b. diatas 1.000 m ² sampai dengan 2.000 m ²	Rp. 100.000,00
	c. diatas 2.000 m ² sampai dengan 3.000 m ²	Rp. 150.000,00
	d. diatas 3.000 m ²	Rp. 200.000,00
2	Berdasarkan pemakaian PK :	
	a. diatas 6 sampai dengan 15 PK	Rp. 175.000,00
	b. diatas 15 PK sampai dengan 25 PK	Rp. 250.000,00
	c. diatas 25 PK sampai dengan 50 PK	Rp. 350.000,00
	d. diatas 50 PK sampai dengan 75 PK	Rp. 450.000,00
	e. diatas 75 PK sampai dengan 100 PK	Rp. 550.000,00
	f. diatas 100 PK	Rp. 650.000,00

BUPATI MAGETAN,

ttd

S U M A N T R I

LAMPIRAN VI: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN

NOMOR : 9 TAHUN 2011

TANGGAL : 29 Desember 2011

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK

I. Angkutan dalam trayek

A. Izin bagi pemohon baru atau Izin Trayek baru:

No	Jenis Angkutan	Kapasitas Tempat Duduk	Tarif Retribusi
1	Mobil Penumpang Umum	sampai dengan 8 orang	Rp. 300.000,00
2.	Mobil Bus Umum	a. 9 sampai dengan 15 orang	Rp. 350.000,00
		b. 16 sampai dengan 25 orang	Rp. 400.000,00
		c. Lebih dari 25 orang	Rp. 500.000,00

B. Pembaruan masa berlaku izin:

No	Jenis Angkutan	Kapasitas Tempat Duduk	Tarif Retribusi
1	Mobil Penumpang Umum	sampai dengan 8 orang	Rp. 150.000,00
2.	Mobil Bus Umum	a. 9 sampai dengan 15 orang	Rp. 200.000,00
		b. 16 sampai dengan 25 orang	Rp. 300.000,00
		c. Lebih dari 25 orang	Rp. 350.000,00

C. Perubahan Izin Trayek :

No	Jenis Perubahan	Jenis Angkutan	Kapasitas Tempat Duduk	Tarif Retribusi
1	2	3	4	5
1.	Penambahan trayek atau penambahan kendaraan atau penambahan frekuensi	Mobil Penumpang Umum	sampai dengan 8 orang	Rp. 150.000,00
			Mobil Bus Umum	a. 9 sampai dengan 15 orang
		b. 16 sampai dengan 25 orang		Rp. 300.000,00
		c. Lebih dari 25 orang		Rp. 350.000,00

1	2	3	4	5
2.	Pengurangan trayek, atau pengurangan kendaraan, atau pengurangan frekuensi	Mobil Penumpang Umum	sampai dengan 8 orang	Rp. 25.000,00
		Mobil Bus Umum	a. 9 sampai dengan 15 orang	Rp. 50.000,00
			b. 16 sampai dengan 25 orang	Rp. 75.000,00
			c. Lebih dari 25 orang	Rp. 100.000,00
3.	Perubahan jam perjalanan;	Mobil Penumpang Umum	sampai dengan 8 orang	Rp. 25.000,00
		Mobil Bus Umum	a. 9 sampai dengan 15 orang	Rp. 50.000,00
			b. 16 sampai dengan 25 orang	Rp. 75.000,00
			c. Lebih dari 25 orang	Rp. 100.000,00
4.	Perubahan trayek (dalam hal terjadi perubahan rute, perpanjangan rute atau perpendekan rute);	Mobil Penumpang Umum	sampai dengan 8 orang	Rp. 50.000,00
		Mobil Bus Umum	a. 9 sampai dengan 15 orang	Rp. 75.000,00
			b. 16 sampai dengan 25 orang	Rp. 100.000,00
			c. Lebih dari 25 orang	Rp. 150.000,00
5.	Pengalihan kepemilikan perusahaan	Mobil Penumpang Umum	sampai dengan 8 orang	Rp. 50.000,00
		Mobil Bus Umum	a. 9 sampai dengan 15 orang	Rp. 75.000,00
			b. 16 sampai dengan 25 orang	Rp. 100.000,00
			c. Lebih dari 25 orang	Rp. 150.000,00

1	2	3	4	5
6.	Penggantian kendaraan meliputi peremajaan kendaraan, perubahan identitas kendaraan dan tukar lokasi operasi kendaraan.	Mobil Penumpang Umum	sampai dengan 8 orang	Rp. 50.000,00
		Mobil Bus Umum	a. 9 sampai dengan 15 orang	Rp. 75.000,00
			b. 16 sampai dengan 25 orang	Rp. 100.000,00
			c. Lebih dari 25 orang	Rp. 150.000,00

II. Angkutan tidak dalam trayek:

A. Izin bagi pemohon baru atau izin baru:

No	Jenis Angkutan	Kapasitas Tempat Duduk	Tarif Retribusi
1	Mobil Penumpang Umum	sampai dengan 8 orang	Rp. 300.000,00
2.	Mobil Bus Umum	a. 9 sampai dengan 15 orang	Rp. 350.000,00
		b. 16 sampai dengan 25 orang	Rp. 400.000,00
		c. Lebih dari 25 orang	Rp. 450.000,00

B. Pembaharuan masa berlaku izin:

No	Jenis Angkutan	Kapasitas Tempat Duduk	Tarif Retribusi
1	Mobil Penumpang Umum	sampai dengan 8 orang	Rp. 150.000,00
2.	Mobil Bus Umum	a. sampai dengan 15 orang	Rp. 175.000,00
		b. 6 sampai dengan 25 orang	Rp. 200.000,00
		c. Lebih dari 25 orang	Rp. 225.000,00

C. Perubahan izin:

No	Jenis Perubahan	Jenis Angkutan	Kapasitas Tempat Duduk	Tarif Retribusi
1	2	3	4	5
1.	Pengalihan kepemilikan perusahaan	Mobil Penumpang Umum	sampai dengan 8 orang	Rp. 100.000,00

1	2	3	4	5
		Mobil Bus Umum	a. 9 sampai dengan 15 orang	Rp. 125.000,00
			b. 16 sampai dengan 25 orang	Rp. 150.000,00
			c. Lebih dari 25 orang	Rp. 175.000,00
2.	Penggantian kendaraan, meliputi peremajaan kendaraan, perubahan identitas kendaraan dan tukar lokasi operasi kendaraan.	Mobil Penumpang Umum	sampai dengan 8 orang	Rp. 50.000,00
		Mobil Bus Umum	a. 9 sampai dengan 15 orang	Rp. 75.000,00
			b. 16 sampai dengan 25 orang	Rp. 100.000,00
			c. Lebih dari 25 orang	Rp. 150.000,00

III. Angkutan yang menyimpang dari trayeknya (izin insidentil).

No	Jenis Angkutan	Kapasitas Tempat Duduk	Tarif Retribusi
1	Mobil Penumpang Umum	sampai dengan 8 orang	Rp. 15.000,00
2.	Mobil Bus Umum	a. 9 sampai dengan 15 orang	Rp. 20.000,00
		b. 16 sampai dengan 25 orang	Rp. 25.000,00
		c. Lebih dari 25 orang	Rp. 30.000,00

BUPATI MAGETAN,

ttd

S U M A N T R I